



**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1046 TAHUN 2023**

**TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun
- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar;
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor : PD-27602000015 Tanggal 26 JULI 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU** :
- (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	NURHAYATI A
2.	NIP	196510162002122001
3.	TANGGAL LAHIR	16 OKTOBER 1965
4.	JABATAN	ANALIS KAWASAN TRANSMIGRASI
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b) / 01-04-2023
7.	MASA KERJA PENSIUN	38 TAHUN 07 BULAN
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	OKTOBER 2023
9.	PENSIUN TMT	01 NOVEMBER 2023
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 4.415.600,-
11.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.311.700,-

B. KELUARGA PENERIMA PENSIUN

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL. LAHIR	TANGGAL PERKAWINAN	KET
1	I WAYAN SUDIA	13-12-1964	08-02-1987	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	RESKI WIRA UTAMI	29-09-2000	I WAYAN SUDIA / NURHAYATI A	AK

- KEDUA** : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36 % (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 4.415.600,-** = **Rp. 1.589.616,- (dibulatkan) Rp. 1.589.700,-** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 3. Khusus untuk janda apabila janda bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA** : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. COKROMINOTO KEL. PEKKABATA KEC. POLEWALI KAB. POLEWALI MANDAR PROV. SULAWESI BARAT

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 02 Agustus 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR

ANDI ABRAHIM MASDAR



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
2. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (PERSERO) Mamuju;
3. Kepala KPPN/Badan Keuangan Daerah Kab. Polewali Mandar;
4. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kab. Polewali Mandar
5. Pertinggal;